



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep. 200 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu dibentuk gugus tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan penguatan gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
 9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- KETIGA : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini diberlakukan surut sejak tanggal 2 januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Prov. Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci.
4. Inspektur Kab. Kerinci.
5. Kepala Bappeda litbang Kab. Kerinci.
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci.
7. Kabag. Hukum Setda Kerinci.
8. Kabag. Pembangunan Setda Kerinci.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400 /Kep. 200/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- | | | | |
|------|--------------|---|---|
| I. | Ketua I | : | Bupati Kerinci |
| II. | Ketua II | : | Kapolres Kerinci |
| III. | Ketua Harian | : | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak |
| IV. | Anggota | : | 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kerinci
2. DANDIM 0417 Kerinci
3. Ketua Pengadilan Negeri Kerinci
4. Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Kerinci
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kerinci
7. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
Kab. Kerinci
8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
9. Kepala Dinas Sosial Kab. Kerinci
10. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan
Pangan Kab. Kerinci
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Kerinci
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
13. Kepala BPBD Kab. Kerinci
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kab. Kerinci
15. Kepala Bagian Kesra
16. Kepala Bagian Hukum
17. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak |

BUPATI KERINCI,



MONADI